



PUTUSAN
Nomar 229/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ENDRE SAIFOEL, Lahir di Muara Kalaban, Tanggal 29 Juli 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan Strata satu (S-1), Alamat Bengkong Indah II, Jl. Sakura Blok F No.76 RT.004 RW.005, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371042907720002, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim Siregar, S.H.I., M.H., berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **MUSLIM SIREGAR, S.H.I., M.H. & REKAN**, beralamat Komplek Perumahan ABI Baringin 2 Blok C Nomor 12, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Register Nomor 128/Pf.Pdt/2/2024/PN Pdg;

I a w a n :

I. IRMAIDIANTO, Lahir di Tuik, Tanggal 03 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Beralamat di Komplek Gurun Indah Blok A No.8 RT.001 RW.001, Kelurahan Gurun Laweh XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1371060305720003, sebagai **Terbanding I** semula
Tergugat I;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi, S.H., dan Aan Refdi, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum **RINALDI ADIMAR & REKAN**, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Register Nomor 202/Pf.Pdt/3/2024/PN Pdg;

II. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. CQ. DIREKTUR UTAMA BANK MANDIRI. CQ. PIMPINAN BANK MANDIRI CABANG PADANG, berkedudukan di Jenderal Sudirman Nomor 2 A, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada diwakili oleh Kuasanya yaitu Pandu Lesanpura Aji, Erwin Desrianto, Andi Ahmad Amirudin, Hidayatur Rohman, Dita Nasnania, Vina Lisa Widayanti, Anggia Hardi, Desmira Susanti, Sonia Selvia dan Rahmad Herdian, seluruhnya merupakan karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Register Nomor 190/Pf.Pdt/3/2024/PN Pdg;

III. PEMERINTAH REPULIK INDONESIA. CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. CQ. KEPALA KANTOR DJKN RIAU, SUMATERA BARAT dan KEPULAUAN RIAU. CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahid Iwanudin, S.H., M.M., Yudiandra Satya Budhi, S.H., Mochamad Ramdani, S.E., M.Si., Resti Vita

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 229/PDT/2024/PT PDg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyuko, A.Md. Ak, Darmansyah, Amas Kenaekan Nasution, S.H., M.H., Muhammad Firmansyah, S.E., dan Santi Safaria, S.H., M.H., seluruhnya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan (i.c. DJKN Riau & KPKNL Padang) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-07/MK.6/WKN.03/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Maret 2024 dengan Register Nomor 234/Pf.Pdt/3/2024/Pn Pdg;

IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. CQ. KEMENTERIAN ATR/ BPN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SUMATERA BARAT. CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun No 1, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan Mujahid Shafar, M.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn., Rizki Irsya Pratama, S.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., Moh Yusuf, S.H., Dian Syaferli, S.H., Roza Arivin, S.M., Ade Maharani, S.H., Lira Andria, S.E., Chintya Devi dan Rahma Yolanda Yoserizal, S.P, seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil/ PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Padang, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 279 SK- 13.71.600/II/2024 tanggal 2 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 April 2024 dengan Nomor Register 260/Pf.Pdt/2024/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 November 2024 Nomor 229/PDT/2024/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pdg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 229/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima keberatan (eksepsi) Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pdg diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Padang Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Februari 2024 dengan Register Nomor 128.Pf.Pdt/2/2024/PN Pdg telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik (E-COURT) Nomor 58/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg jo Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV secara elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024, permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II,



Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 5 November 2024, oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Oktober 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN PdG tanggal 16 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 3 tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN Pdg, tanggal 16 Oktober 2024.
3. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terbanding semula Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 30/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 16 Oktober 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 16 Oktober 2024, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama yaitu:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima keberatan (eksepsi) Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 229/PDT/2024/PT PDg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp374.000,00(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Semuanya telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi bahagian pertimbangan pula dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 16 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota II, maka alasan-alasan perbedaan pendapat tersebut akan dimuat dan dicantumkan dibahagian akhir putusan *a quo*;

Memperhatikan, Yurisprudensi MARI Nomor: 1375 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 229/PDT/2024/PT PDg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pdg tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Hakim Anggota II Jon Effreddi, S.H.,M.H. mengajukan *dissenting opinion* atas putusan perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/PT.Pdg sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dengan alasan:

1. Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya setelah diperhatikan ternyata antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II tidak ada hubungan hukum;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan telah ada kesepakatan damai dengan Terbanding I semula Tergugat I dalam perkara nomor 200/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 26 April 2023. Ternyata setelah Hakim Anggota II perhatikan bukti surat Tanda P.1 adalah surat perdamaian dibawah tangan (diluar pengadilan) yang dilakukan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, kesepakatan damai kedua pihak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I diluar pengadilan tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara nomor 200/Pdt.G/2022/PN Pdg;
3. Bahwa terlihat Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 229/PDT/2024/PT PDg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II hanyalah untuk menunda atau menghambat eksekusi lelang yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II. Hal ini tentunya berkakibat tidak adanya kepastian hukum dan merugikan bagi Terbanding II semula Tergugat II;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 yang terdiri dari Admiral, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Jon Effreddi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
3. Biaya Proses.....Rp 130.000.00

JumlahRp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 229/PDT/2024/PT PDg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)